

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN WALI KOTA BENGKULU TAHUN 2024**

Skripsi

Oleh:

FEBBY DELASPA
2212011024



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN WALI KOTA BENGKULU TAHUN 2024

**Oleh
Febby Delaspa**

Penegakan hukum merupakan fondasi utama dalam mewujudkan negara hukum yang adil dan demokratis. Dalam konteks Pemilihan Wali Kota Bengkulu Tahun 2024, muncul berbagai potensi sengketa yang menuntut penanganan hukum yang tepat dan adil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, Dimana Kejaksaan sebagai lembaga penegakan hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam demokrasi, khususnya melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang memberi bantuan hukum kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Kewenangan Kejaksaan dalam konteks ini merupakan kewenangan atribusi yang diberikan secara langsung oleh undang-undang, sehingga setiap tindakan Kejaksaan dalam penyelesaian sengketa pemilihan harus berlandaskan pada asas legalitas dan prinsip negara hukum.

Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan : (1) Bagaimanakah peran kejaksaan dalam penyelesaian sengketa pemilihan Wali Kota Bengkulu Tahun 2024 dan (2) Bagaimanakah hambatan kejaksaan dalam penyelesaian sengketa pemilihan Wali Kota Bengkulu Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* dan *yuridis empiris* dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan meliputi teori kewenangan hukum. Narasumber penelitian mencakup Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Bengkulu dan KPU Kota Bengkulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kejaksaan memiliki peran penting dalam menjaga legalitas pilkada melalui penanganan berbagai pelanggaran, seperti sengketa administratif, pelanggaran etik, tindak pidana pemilu, hingga perselisihan hasil pemilihan. Dalam konteks penyelesaian sengketa pemilihan Wali Kota Bengkulu Tahun 2024 Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) berperan aktif dalam memberikan pendampingan hukum kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mewakili lembaga tersebut dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi. (2) hambatan yang dihadapi Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam penyelesaian sengketa pemilihan Wali Kota Bengkulu Tahun 2024 mencakup perbedaan penafsiran hukum antar lembaga, kurangnya forum koordinasi, serta keterbatasan sumber daya. Kesimpulannya, Kejaksaan memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Wali Kota Bengkulu Tahun

2024 melalui kewenangan hukum yang diberikan secara atribusi oleh undang-undang, khususnya melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam pendampingan hukum dan representasi di Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus berlandaskan asas legalitas sebagai prinsip fundamental negara hukum. Namun, pelaksanaan kewenangan Kejaksaan masih menghadapi hambatan berupa perbedaan penafsiran hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan penguatan koordinasi dan evaluasi kelembagaan agar kewenangan Kejaksaan dapat dijalankan secara optimal dalam mewujudkan keadilan elektoral.

Kata Kunci : Kejaksaan, Sengketa Pilkada, Jaksa Pengacara Negara.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE PROSECUTOR'S OFFICE IN RESOLVING DISPUTES IN THE 2024 BENGKULU MAYORAL ELECTION

***By
Febby Delaspa***

Law enforcement is the main foundation for realizing a fair and democratic state based on the rule of law. In the context of the 2024 Bengkulu Mayoral Election, various potential disputes have arisen that require appropriate and fair legal handling. Based on Law Number 11 of 2021 concerning the Attorney General's Office, The Attorney General's Office is a law enforcement agency that has a strategic position in democracy, , particularly through the State Attorney (JPN) who provides legal assistance to the General Election Commission (KPU) in the Constitutional Court (MK) proceedings. The authority of the Attorney General's Office in this context is an attributive authority granted directly by law, so that every action taken by the Attorney General's Office in resolving election disputes must be based on the principle of legality and the rule of law.

This study focuses on two issues: (1) The role of the Attorney General's Office in resolving disputes in the 2024 Bengkulu mayoral election and (2) The obstacles faced by the Attorney General's Office in resolving disputes in the 2024 Bengkulu mayoral election. This study uses a normative juridical and empirical juridical approach with qualitative descriptive analysis techniques. The theories used include the theory of legal authority. The research sources include the State Attorney (JPN) of the Bengkulu District Attorney's Office and the Bengkulu City KPU.

The results of the study show that: (1) The Attorney General's Office plays an important role in maintaining the legality of regional elections by handling various violations, such as administrative disputes, ethical violations, election crimes, and election result disputes. In the context of resolving the 2024 Bengkulu mayoral election dispute, the Attorney General's Office, through the State Attorney (JPN), played an active role in providing legal assistance to the General Election Commission (KPU) and representing the institution in disputes before the Constitutional Court. (2) The obstacles faced by the Attorney General's Office through the State Attorney (JPN) in resolving the 2024 Bengkulu Mayor election dispute include differences in legal interpretation between institutions, a lack of coordination forums, and limited resources. In conclusion, The Attorney General's Office has a strategic role in resolving disputes in the 2024 Bengkulu Mayoral

Election through the legal authority granted by law, particularly through the function of the State Attorney (JPN) in providing legal assistance and representation at the Constitutional Court. The exercise of these powers must be based on the principle of legality as a fundamental principle of the rule of law. However, the exercise of the Attorney General's Office's powers still faces obstacles in the form of differences in legal interpretation, lack of coordination between institutions, and limited resources, so that strengthening coordination and institutional evaluation is needed so that the Attorney General's Office's powers can be exercised optimally in realizing electoral justice.

Keywords: Attorney General's Office, Regional Election Disputes, State Attorney.

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN WALI KOTA BENGKULU TAHUN 2024**

**Oleh:
FEBBY DELASPA
2212011024**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERAN KEJAKSAAN DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
WALIKOTA BENGKULU 2024**

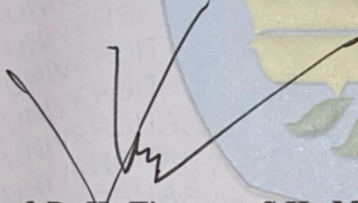
Nama Mahasiswa : **Febby Delaspa**

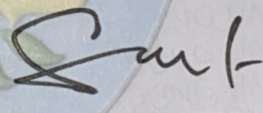
Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011024**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

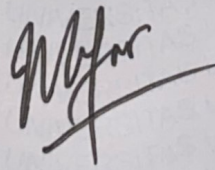
Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI
Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Ms. Tisnanta, S.H., M.H.
NIP 196109301987021001


Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.
NIP 198206232008121003

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

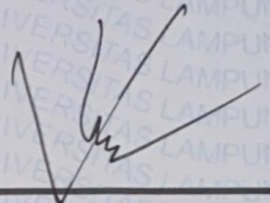

Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H
NIP 198403212006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr.Hs.Tisnanta, S.H., M.H.,



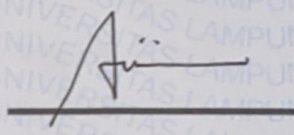
Sekretaris

: Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.,



Penguji Utama

: Agus Triono, S.H., M.H., Ph. D.,



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febby Delaspa
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011024
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Wali Kota Tahun 2024” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata cara ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *Plagiarisme*. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 21 Januari 2026



FEBBY DELASPA
NPM. 2212011024

RIWAYAT HIDUP



Febby Delaspa dilahirkan di Bengkulu, Pada 18 Februari 2004, sebagai anak pertama dari 3 bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Gusmiliyansya dan Ibu Yusni Darti.

Pada Tahun 2018 Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 74 Kota Bengkulu, Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Bengkulu pada tahun 2020 dan Sekolah Menengah Atas Kota Bengkulu pada tahun 2022. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2022.

Penulis merupakan mahasiswa Bagian Hukum Administrasi Negara dan Peneliti tergabung Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) sebagai Anggota Bidang Bakat Minat dari tahun 2025.

Pada tahun 2025 Peneliti mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Lampung Tengah.

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah :286)

“Apabila kamu sudah memutuskan untuk menekuni suatu bidang. Jadilah orang yang konsisten. Itu adalah kunci keberhasilan yang sebenarnya”

(BJ Habibie)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan Hati
Kupersembahkan skripsi Ini kepada :

Kedua Orang Tua ku Tercinta,

Gusmiliyansya dan Yusni Darti

Adikku,

Putra Anugerah Prakasah dan Rayhan Farras Prakasah

Terima kasih untuk segalanya karena selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan hal- hal yang baik untukku, selalu mendukung semua keputusan dan pilihan dalam hidupku, serta tidak pernah terputus mendoakan yang terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara dan keluarga.

Semoga Tuhan Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih, berkat karunia-Nya untuk kita semua. Amin.

SANWACANA

Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik, Serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Wali Kota Bengkulu 2024”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hs.Tisnanta, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi arahan kepada penulis dalam penelitian skripsi, meluangkan waktu, memberikan semangat, keceriaan, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini
3. Bapak Agus Triono, S.H., M.H. Ph. D. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran serta semangat dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Administrasi Negara dan selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam pelaksanaan pengajuan judul skripsi ,nasehat, kritikan, masukan, dan saran serta semangat dalam penulisan skripsi ini;

5. Ibu Prof. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama di perkuliahan;
6. Terimakasih kepada staff Bagian Hukum Administrasi Negara Mba Yanti dan Mba putri yang selama ini telah membantu penulis untuk melakukan pemberkasan seminar hingga ujian;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Bapak Radiman, S.H., M.H. selaku Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Penanganan Sengketa Pemilihan Wali Kota Bengkulu Tahun 2024 yang telah berkenan memberikan bantuan kepada penulis terkait data-data, dan ilmu yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini sehingga berjalan dengan baik;
9. Bapak Rayendra Pirasad, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bengkulu, beserta Kepala SUB Bagian penyelenggara pemilu, serta Kepala SUB Bagian Hukum dan SDM yang telah meluangkan waktunya untuk dapat diwawancarai dan telah membantu penulis memberikan ilmu dan data-data yang diperlukan dalam menulis skripsi;
10. Cinta Pertamaku dan panutanku Bapak Gusmiliyansya, seseorang yang biasa kusebut papah yang selalu mendoakan dari kejauhan, yang diam-diam menahan rindu demi melihat anakmu mengejar mimpi, yang tak pernah lelah memberikan dukungan meski jarak membentang. Dari jauh, penulis belajar arti ketulusan, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat. Semoga hasil jerih payah ini menjadi bukti kecil dari usaha anakmu di tanah rantau, dan menjadi awal dari bakti yang ingin kubalas selamanya.
11. Pintu Surgaku Ibu Yusni Darti tersayang, yang jauh di sana namun selalu dekat di hati. Yang setiap doanya menguatkanmu melewati hari-hari di tanah rantau. Yang tak pernah absen menyebut namaku dalam sujud panjang di setiap malam. Ibu, meski jarak memisahkan raga, nasihatmu selalu hadir dalam setiap langkahku, senyummu menjadi penguat saat penulis nyaris menyerah, dan

kasihmu tak pernah lepas oleh waktu maupun tempat. Terima kasih atas segala doa, pengorbanan, atas setiap air mata yang tak pernah kutahu, dan atas cinta tanpa batas yang tak pernah bisa kubalas sepenuhnya. Skripsi ini adalah bukti kecil dari perjuangan anakmu di perantauan, yang terus berjuang agar bisa membuatmu bangga, meski hanya dari kejauhan.

12. Adikku Putra dan Rayhan, yang mungkin belum sepenuhnya mengerti apa arti perjuangan ini, namun kehadiranmu selalu menjadi penyemangat tersendiri. Kalian adalah alasan penulis untuk terus berjuang dan menjadi contoh yang baik, agar suatu hari nanti, kalian pun berani bermimpi dan mengejarnya dengan keyakinan. Tumbuhlah menjadi versi paling baik, adikku.
13. Sahabatku di masa perkuliahan, Widya, Dwi, Laura, Salsa, Mayla, Arifa, Alda, Aura, Eilen yang selalu membersamaimi penulis di bangku perkuliahan dari awal hingga akhir, tak terasa waktu begitu cepat berlalu, terimakasih atas peran dan waktu kalian serta menjadi tempat keluh kesah sejak menduduki bangku perkuliahan penulis bisa kuat bertahan hingga sampai di titik ini menyelesaikan menulis skripsi ini dengan baik hingga akhir.
14. Sahabatku dimasa SMA hingga sekarang, Dian, Rheyzara, Diamond, Shella, Wulan, Habib dan Fredy, terimakasih sudah memberikan semangat, keceriaan, motivasi, tempat berkeluh kesah dan mendukung penulis mengejar cita-cita.
15. Sahabatku dimasa SMP hingga sekarang, Hikmah, Indri dan Nonik yang senantiasa diam-diam memperhatikan dan mendoakan penulis dari kejauhan dalam menyelesaikan skripsin ini. Terimakasih sudah memberi semangat dan mengapresiasi atas segala pencapaian yang sudah penulis usahakan.
16. Terimakasih kepada teman seperjuangan KKN Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya, Lampung Tengah, terimakasih atas pengalaman pengabdian kepada masyarakat yang luar biasa selama 40 hari, berbagai cerita, pengalaman baru mulai dari kesedihan maupun kebahagiaan, penulis berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua;
17. Almamaterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2022 “Viva Justicia”.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi

ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 21 Januari 2026

Penulis,

Febby Delaspa

NPM 2212011024

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	<i>iii</i>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN JUDUL	vi
MENGESAHKAN.....	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Kewenangan	10
2.1.1. Teori Kewenangan.....	10
2.1.2. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara	12
2.2. Kejaksaan	13
2.2.1. Kedudukan, Fungsi, Kewenangan Kejaksaan secara umum.....	13
2.2.2. Peran jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam hukum administrasi.....	14

2.3. Sengketa Pemilihan Kepala Daerah	16
2.3.1. Pengertian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah	16
2.3.2. Jenis-Jenis Sengketa Pemilihan Kepala Daerah	16
2.3.3. Lembaga Penyelesaian Sengketa pilkada	23
2.3.4. Peran Kejaksaan dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah	27
2.4 Sentra Gakkumdu	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Pendekatan Masalah	34
3.2. Sumber dan Jenis Data	34
3.3. Metode Pengumpulan Data	36
3.4. Pengolahan Data	36
3.5. Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Kajian Hukum Peran Kejaksaan	38
4.2 Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Wali Kota Bengkulu Tahun 2024	39
4.2.1 Fungsi Jaksa Pengacara Negara	41
4.2.2 Peran Kejaksaan dalam perselisihan sengketa hasil	44
4.3. Hambatan Kejaksaan dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Wali Kota Bengkulu Tahun 2024	53
4.3.1 Hambatan Yuridis	53
4.3.2 Hambatan Kelembagaan	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel. 4.1. Jaksa Pengacara Negara ditunjuk sebagai penerima Surat Kuasa khusus.....	47
Tabel. 4.2. Permohonan Pendampingan Hukum sebagai pengacara negara.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi Jabatan Fungsional Kejaksaan Negeri Bengkulu.	46
Gambar 4.2. Bagan Alur Proses Bantuan Hukum Bidang DATUN Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam Sengketa Pemilihan Walikota Bengkulu Tahun 2024.....	48
Gambar 4.3. Bagan Alur Peran Kejaksaan dalam Mendampingi KPU terhadap Perkara PHPU Wali Kota Bengkulu Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, sudah sepantasnya setiap aspek dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dijalankan sesuai dengan aturan hukum. Dengan kata lain, keberadaan hukum sangat penting untuk mengatur hubungan antar warga serta hubungan antara masyarakat dengan negara. Melihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini, tampak bahwa berbagai peraturan telah dikeluarkan demi menjaga keberlangsungan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kehadiran peraturan-peraturan ini mencerminkan adanya norma hukum yang dirancang untuk mengatur hak dan kewajiban baik dari sisi negara maupun masyarakat.

Pada dasarnya, pelaksanaan berbagai peraturan yang memuat norma hukum tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Penegakan hukum sendiri merupakan upaya untuk memastikan bahwa hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan hukum akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dalam konteks inilah hukum pidana berperan. Oleh karena itu, penegakan hukum melalui instrumen hukum pidana menjadi salah satu cara dalam menanggulangi tindak kejahatan.¹

Prinsip *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum, tidak hanya berlaku bagi masyarakat semata, tetapi juga harus diterapkan kepada negara sebagai subjek hukum.² Salah satu aspek penting dalam penerapan prinsip ini terlihat dalam

¹ Sitinjak, I. Y, “Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Ilmiah Maksitek*, Vol. 3, No. 3, 2018, hlm. 97, Retrieved from : <https://makarioz.sciencemakarioz.org/index.php/JIM/article/view/29/29>

² Iwan Riswandie, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas “Equality Before The Law”, Sultan Adam : Jurnal Hukum Dan Sosial, Vol. I, No. 2, 2023, hlm. 299, DOI : <https://doi.org/10.71456/sultan.v1i2.545>

konteks penegakan hukum, di mana setiap pihak, baik individu maupun institusi negara wajib diperlakukan sama di mata hukum. Dalam menerapkan prinsip-prinsip negara hukum dan menegakkan hukum, tidak cukup hanya dengan memiliki peraturan perundang-undangan. Diperlukan pula aparat penegak hukum yang memiliki profesionalisme, integritas, dan kedisiplinan, serta ditunjang oleh fasilitas dan infrastruktur hukum yang memadai, termasuk kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, setiap negara hukum seharusnya memiliki lembaga penegak hukum yang memenuhi kriteria tersebut. Salah satu lembaga tersebut adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu subsistem dalam penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka ke-1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan), disebutkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.³ Selain menjalankan fungsi penuntutan, Kejaksaan juga memiliki kewenangan lain untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penuntutan merupakan kewenangan utama yang dimiliki Kejaksaan, sedangkan kewenangan lainnya merupakan pelengkap yang diberikan oleh undang-undang guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai institusi pemerintah.⁴

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka ke-2 Undang-Undang Kejaksaan, ditentukan bahwa "Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang". Sedangkan dalam Pasal 1 angka ke-3 disebutkan "Penuntut

³ Lihat Penjelasan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁴ Lestari, E. S, "Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kontraktual Bumn Melalui Arbitrase", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 10, 2022, hlm. 52-62, DOI : <https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.52-62>

Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang". Selain itu, peran Kejaksaan juga merambah pada aspek pendampingan dan pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, terutama dalam penyelesaian sengketa administrasi dan etik. Dalam beberapa kasus, Kejaksaan juga berperan dalam menyusun argumentasi hukum atau memberikan bantuan hukum jika sengketa Pilkada berujung pada proses peradilan di Mahkamah Konstitusi.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian penting dari sistem demokrasi di Indonesia, yang bertujuan untuk menghasilkan pemimpin daerah secara langsung, transparan, dan akuntabel. Namun, pelaksanaan Pilkada kerap menimbulkan berbagai bentuk sengketa yang berpotensi mengganggu stabilitas politik, hukum, dan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penanganan sengketa Pilkada menjadi aspek krusial untuk menjamin proses demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Penyelesaian sengketa Pilkada di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan peraturan turunannya yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Secara umum, sengketa Pilkada dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yang masing-masing memiliki mekanisme penyelesaian dan melibatkan aktor yang berbeda. Kejaksaan, sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, memiliki peran yang spesifik dalam penanganan jenis-jenis sengketa tertentu.⁵

Pemilihan Walikota Bengkulu tahun 2024 merupakan sebuah peristiwa penting dalam mekanisme demokrasi di tingkat lokal. Pemilihan ini diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024. Hasil resmi pemilihan menunjukkan pasangan Dedy Wahyudi dan Ronny Pebriyanto L. Tobing memperoleh suara terbanyak. Keberadaan beberapa kandidat dari berbagai koalisi partai politik serta seorang

⁵ Anggita Ananda Sari, "Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional", *Jurnal Al Tasyri'iyah*, Vol. 3, No.1, 2023, hlm.14-26, DOI : <https://doi.org/10.24252/jat.vi.39625>

kandidat independent mengindikasikan adanya persaingan yang ketat dalam kontestasi elektoral ini. Keberadaan kerangka hukum yang kuat serta penegakan hukum yang efektif memegang peranan krusial dalam menjamin keadilan, transparansi, dan integritas seluruh tahapan pemilihan. Adapun, dalam konteks penegakan hukum pemilu di Indonesia, terdapat empat jenis pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, yaitu: pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administratif, pelanggaran pidana yang berkaitan dengan pemilu, serta pelanggaran hukum lainnya.

Pertama, sengketa administrasi berkaitan dengan pelanggaran terhadap prosedur dan tata cara administrasi pemilihan, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di berbagai tingkatan memiliki wewenang utama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa administrasi. Sebagai contoh, keputusan Bawaslu Kota Bengkulu terkait pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan menunjukkan cakupan sengketa administrasi yang tidak hanya terbatas pada kandidat dari partai politik. Keterlibatan Bawaslu dalam sengketa mengenai persyaratan calon independent memperlihatkan bahwa kerangka hukum memberikan jalur bagi semua calon potensial, tanpa memandang afiliasi, untuk menyelesaikan keluhan terkait administrasi. Kejaksaan berpotensi memberikan pendapat hukum atau bantuan kepada Bawaslu terkait masalah hukum administrasi yang kompleks, terutama jika berpotensi menimbulkan implikasi pidana. Hal ini dapat difasilitasi melalui perjanjian kerja sama antara KPU dan Kejaksaan, yang mungkin mencakup ketentuan mengenai konsultasi hukum.⁶

Selanjutnya, pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) merupakan jenis pelanggaran khusus dalam sengketa administrasi pemilu yang dinilai sangat berat karena melibatkan tindakan yang terorganisir dan tersebar luas, sehingga berpotensi merusak legitimasi hasil pemilu. Meskipun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran TSM, sifat

⁶ Dikutip dari, <https://rri.co.id/index.php/bengkulu/pilkada-2024/1169899/hasil-pleno-kpu-kota-pasangan-dedy-rony-suara-terbanyak>, diakses pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 Pukul 13.00 WIB.

pelanggaran ini yang terencana dan terstruktur seringkali menjadikannya terkait dengan tindak pidana, sehingga perlu penanganan bersama dengan Sentra Gakkumdu. Jika terbukti, pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dapat menyebabkan diskualifikasi atau pembatalan pencalonan peserta pemilu. Pelanggaran ini tidak hanya dinilai dari cakupannya yang luas, tetapi juga dari pola pelaksanaannya yang terorganisir, menunjukkan adanya niat untuk memanipulasi hasil pemilu. Oleh karena itu, Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dianggap sebagai ancaman serius terhadap integritas demokrasi dalam pemilihan.⁷

Yang kedua, Sengketa etik merujuk pada pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang penanganannya berada di bawah kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berhak memberikan sanksi berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian secara permanen. Keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga tersendiri menegaskan pentingnya integritas dan perilaku etis dalam pelaksanaan pemilu. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu menuntut agar para penyelenggaranya selalu menjaga dan mematuhi standar etika yang tinggi.⁸

Fokus Kejaksaan adalah pada aspek pidana dari pelanggaran, meskipun isu awalnya timbul dari pelanggaran etik. Sistem peradilan pidana menangani tindakan yang melanggar hukum pidana, terlepas dari apakah tindakan tersebut juga melanggar kode etik. Kejaksaan memiliki komitmen untuk menjaga netralitas selama masa pemilihan guna memastikan kepercayaan publik terhadap kemampuan mereka untuk menangani secara imparial setiap kasus pidana yang mungkin timbul dari pelanggaran etik. Selanjutnya, Sengketa pidana berkaitan dengan tindak kejahatan

⁷Dikutip dari, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt65e82afa52d64/pelanggaran-terstruktur--sistematis-dan-masif-dalam-perselisihan-hasil-pemilu/>, diakses pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 Pukul 13.25 WIB.

⁸ Sulistyowati, S., Maharani, D. N., Palindangan, I., & Maharaja, G. B., "Relevansi Badan Khusus dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia", *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024, hlm. 11155-11166, DOI : <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2098>

yang terjadi dalam proses pemilihan, seperti praktik suap, intimidasi, pelanggaran kampanye yang bersifat pidana, serta manipulasi hasil suara. Penanganan kasus-kasus tersebut dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yaitu forum kerja sama antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) beroperasi di tingkat nasional hingga daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Ketika ditemukan cukup bukti dan proses penyidikan telah selesai, kepolisian akan menyerahkan berkas perkara beserta tersangkanya kepada kejaksaan untuk proses penuntutan. Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran dan kejahatan pemilu yang termasuk dalam kategori pidana, melalui koordinasi yang terpadu antar lembaga terkait.⁹

Kejaksaan memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Salah satu tugas utamanya adalah memberikan bimbingan hukum kepada Bawaslu dan kepolisian, khususnya dalam memahami unsur-unsur tindak pidana pemilihan serta prosedur penyelidikan yang sesuai. Selain itu, Kejaksaan juga berperan dalam mengawasi jalannya penyelidikan oleh kepolisian guna memastikan proses tersebut berjalan secara sah dan efisien. Jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya bukti yang cukup, Kejaksaan bertanggung jawab untuk melanjutkan proses penuntutan terhadap pelaku dugaan tindak pidana ke pengadilan. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan, Kejaksaan juga berperan dalam melaksanakan eksekusi hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemilihan tersebut.

Kemudian, Sengketa hasil pemilihan berkaitan dengan keberatan terhadap hasil resmi pemilu. Untuk pemilihan wali kota, sengketa ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang memiliki kewenangan tetap dalam menangani perkara tersebut. Pengajuan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi (MK) harus dilakukan dalam batas waktu tertentu setelah pengumuman hasil resmi pemilihan. Sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam penyelesaian sengketa hasil

⁹ Elfahmi Lubis, Mona Agustina Nedy, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Oleh Sentra Gakkumdu", *Jupank (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, Vol. 2 ,No. 2, 2022, hlm. 225, DOI : <https://doi.org/10.36085/jupank.v2i2.4789>

pemilu, Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan adanya jalur konstitusional yang sah untuk menangani persoalan paling krusial dalam proses demokrasi. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki wewenang berdasarkan konstitusi untuk memutus sengketa terkait hasil resmi pemilihan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 236 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.¹⁰ Dalam perkara ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak termohon umumnya didampingi oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan sebagai kuasa hukumnya. Jaksa Pengacara Negara (JPN) bertugas mewakili Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses hukum dan harus memahami tata cara persidangan dalam perkara perselisihan hasil Pilkada, termasuk dalam menyusun jawaban atau pembelaan atas gugatan yang diajukan.

Terdapat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu dan Kejaksaan Negeri Bengkulu yang ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2023. Perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak tahun 2024, serta menangani permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu. Dalam konteks Pilkada Kota Bengkulu 2024, keterlibatan Kejaksaan menjadi relevan terutama dalam penanganan sengketa pemilihan, sebagaimana tercermin dalam kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh pasangan calon Dedy Ermansyah – Nuragianti Dewi (nomor urut 3) terhadap pasangan calon Dedy Wahyudi – Ronny Pebriyanto L. Tobing (nomor urut 5) yang dinyatakan sebagai pemenang. Dalam petisinya, pemohon menuduh adanya penyalahgunaan dana anggaran daerah untuk kepentingan elektoral pasangan pemenang. Jika tuduhan tersebut terbukti, maka akan masuk ke ranah pidana dan

¹⁰ Lalu Muhamad Isnaeni, Sukarno, Anwar, “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah”, *Unizar Recht Journal*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 247, DOI : [10.36679/urj.v3i2.175](https://doi.org/10.36679/urj.v3i2.175)

berpotensi melibatkan Kejaksaan melalui forum Gakkumdu. Penyalahgunaan dana publik untuk keuntungan elektoral merupakan pelanggaran pidana yang serius dan dapat berdampak pada legitimasi hasil pemilihan.¹¹

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran kejaksaan dalam penyelesaian sengketa pemilihan Wali Kota Bengkulu Tahun 2024?
2. Bagaimanakah hambatan kejaksaan dalam penyelesaian sengketa pemilihan Wali Kota Bengkulu Tahun 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana peran kejaksaan dalam penyelesaian sengketa pemilihan Wali Kota Bengkulu 2024.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana hambatan kejaksaan dalam penyelesaian sengketa pemilihan Wali Kota Bengkulu.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teori dan kegunaan praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teori

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran,memperkaya ilmu pengetahuan terhadap pengembangan ilmu hukum, yang berkaitan dengan peran kejaksaan dalam menangani sengketa pemilihan. Di samping itu, penelitian ini juga bisa dijadikan referensi teoritis dan pemikiran sumbangsih yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

¹¹ Dikutip dari, <https://bengkulu.antaranews.com/berita/382913/kpu-paslon-deddy-ronny-raih-suara-tertinggi-di-pilkada-kota-bengkulu>, diakses pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 Pukul 14.10 WIB.

2. Secara Praktisi Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan berguna sebagai berikut :

a) Bagi Lembaga Kejaksaan

Sebagai bahan masukan dan menjadi bahan evaluasi serta pertimbangan bagi Kejaksaan dalam menyusun strategi hukum yang lebih efektif, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperjelas batas kewenangan jaksa, baik dalam konteks Sentra Gakkumdu maupun peran Jaksa Pengacara Negara (JPN)

b) Bagi Masyarakat

Penulis berharap bahwa temuan penelitian ini dapat menyediakan informasi yang berguna kepada masyarakat khususnya mahasiswa hukum tentang pemahaman hukum yang berlaku terutama pemilih yang terlibat dalam proses pemilihan. Dengan mengetahui peran kejaksaan, masyarakat dapat lebih memahami hak-hak mereka dan cara mengakses bantuan hukum jika terjadi sengketa.

c) Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi ruang belajar serta memberikan penulis kesempatan untuk mendalami isu-isu hukum dan administrasi publik, serta mengembangkan kemampuan analisis dan penelitian. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi referensi untuk karya-karya akademis selanjutnya, memperkuat kompetensi penulis dalam bidang hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kewenangan

2.1.1. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan dasar dari setiap perbuatan atau tindakan Pemerintah, sebagaimana dikenal asas legalitas dalam Hukum Administrasi Negara, bahwa setiap pejabat yang hendak mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.¹² Kewenangan ini tidak hanya mencakup hak untuk bertindak, tetapi juga batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum yang mengatur tindakan tersebut. H. D Stout, sebagaimana dikonstantir oleh Ridwan H.R menyebutkan bahwa, wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan atura-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum public.¹³

Dalam konteks pemerintahan, teori ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat publik memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga dapat mempertanggungjawabkan keputusan tersebut kepada publik. Oleh karena itu, kewenangan hukum menjadi landasan legitimasi bagi setiap tindakan yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undang itu diperoleh melalui tiga cara yaitu, Atribusi, Delegasi dan Mandat.

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2013, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 91.

¹³ Universitas Pattimura, “Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah”, Ambon, diakses pada hari Rabu, Tanggal 19 Maret 2025, Pukul 22:53 WIB https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/?utm_source=chatgpt.com

1. Atribusi

Indroharto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan baik yang dilakukan oleh *original legislator* ataupun *delegated legislator*.

2. Delegasi

Dalam istilah hukum yang dimaksud dengan delegasi adalah penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU 30/2014 disebutkan, “Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”. HD. van Wijik berpendapat, bahwa pengertian delegasi adalah “ penyerahan wewenang pemerintah dari suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan lain.

3. Mandat

Pada Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 disebutkan, “Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.” Artinya, mandat merupakan pelimpahan kewenangan, meskipun tanggung jawab dan tanggung gugat tidak beralih dan tetap berada pada pemberi mandat. HD. van Wijik menjelaskan arti mandat adalah suatu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹⁴ seperti halnya KPU yang memberikan mandat kepada Kejaksaan sebagai pengacara negara untuk mewakili mereka di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK).

¹⁴ H. Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa Cendikia, Bandung, 2020, hlm 137.

Selain itu, teori kewenangan juga menyoroti pentingnya tanggung jawab dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Setiap individu atau lembaga yang memiliki kewenangan diharapkan untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika yang berlaku, guna menjaga keadilan dan kepastian hukum. Pelanggaran terhadap batasan kewenangan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, baik bagi individu maupun lembaga yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang teori kewenangan hukum sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan, serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi-institusi hukum dan pemerintahan.

2.1.2. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara

Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki kewenangan yang diatur oleh undang-undang untuk mewakili negara dalam sengketa hukum. Kewenangan ini mencakup tugas untuk menggugat atau membela kepentingan negara dalam proses litigasi, memberikan nasihat hukum kepada instansi pemerintah, serta mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan demikian, Jaksa Pengacara Negara (JPN) berperan penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam sistem hukum, serta melindungi kepentingan publik di tengah sengketa yang mungkin muncul, seperti dalam kasus pemilihan wali kota Bengkulu Tahun 2024 ini. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang menegaskan peran JPN sebagai wakil negara dalam menjalankan fungsi hukum, termasuk dalam menyelesaikan sengketa administratif dan hukum. Lembaga Kejaksaan merupakan sebagai alat negara penegak hukum dan alat revolusi yang memiliki tugas sebagai penuntut umum.¹⁵

Tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan, ialah dengan syarat adanya "kuasa khusus"¹⁶ maka kejaksaan dapat bertindak di dalam dan di luar pengadilan untuk dan atas nama

¹⁵ Galih Raka Siwi, *Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Kejaksaan*, Jurnal Ilmu Hukum, 2022, Vol. 6, No.2, hlm.127.

¹⁶ Ibnu Fajar Rahim, *Jaksa Dr.Ibnu Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi)*, Humanities Genius, Makasar, 2022, hlm.13.

negara maupun pemerintah.¹⁷ Dalam rangka bertindak untuk pelaksanaan kuasa khusus tersebut tanggung jawab jaksa dilaksanakan sesuai dengan tata cara hierarki yang berlaku di Kejaksaan.

Tugas Jaksa Pengacara Negara secara implicit diatur dalam penjelasan Umum UU Kejaksaan serta secara eksplisit dituangkan dalam huruf C lampiran Perja No. 18 Tahun 2014 mengenai lima tugas Jaksa Pengacara Negara, yaitu 1. Bantuan hukum, 2. Pertimbangan hukum, 3. Pelayanan hukum, 4. penegakan hukum dan 5. tindakan hukum lain. Khususnya dalam tugas penegakan hukum meliputi: sebagai penuntut umum (bidang pidana) dan Selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Dikaitkan tugas kedua sebagai Pengacara Negara (JPN), yaitu bantuan hukum, kiranya kedudukan Jaksa Pengacara Negara juga relevan dikaitkan penyelesaian sengketa pemilihan wali kota.

Selain itu, Peraturan Pemerintah dan peraturan terkait pemilihan umum juga memberikan landasan hukum bagi JPN untuk terlibat dalam sengketa yang melibatkan kepentingan publik, seperti pemilihan wali kota. Kewenangan ini mencakup hak untuk mengajukan gugatan, memberikan nasihat hukum kepada instansi pemerintah, serta berpartisipasi dalam proses mediasi atau litigasi untuk memastikan bahwa kepentingan negara dan masyarakat terlindungi.

2.2. Kejaksaan

2.2.1. Kedudukan, Fungsi, Kewenangan Kejaksaan secara umum

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dan berdiri sebagai institusi yang mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugasnya.¹⁸ Kedudukan Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang artinya keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penegak

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2.

hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis dalam suatu negara hukum di dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.¹⁹ Berikut terdapat beberapa fungsi utama Kejaksaan yang memiliki tugas dan wewenang jaksa sebagaimana sudah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dibagi menjadi tiga bidang, yaitu:

- a. Bidang Pidana, melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan pidana;
- b. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, mewakili negara atau pemerintah dalam perkara hukum tertentu;
- c. Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, termasuk memberikan penyuluhan hukum, menjaga ketertiban, dan pengawasan terhadap aliran kepercayaan.²⁰

Kewenangan kejaksaan juga mencakup tugas-tugas khusus seperti penyidikan tindak pidana tertentu, terutama dalam kasus korupsi, serta pembentukan dan pengelolaan data intelijen hukum dan pelaksanaan eksekusi pidana mati. Dalam hal ini, Kejaksaan tidak hanya sebagai penuntut umum tetapi juga sebagai pelaksana hukum yang strategis dalam penegakan hukum secara umum.²¹

2.2.2. Peran jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam hukum administrasi

Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah jaksa dengan Kuasa Khusus yang memiliki tugas dan kewenangan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun),

¹⁹ Husin Husaini, Muhammad Afdhal Askar, “Kedudukan Kejaksaan Dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol.1, No.2, 2020, hlm 163, DOI : <https://doi.org/10.56633/jsie.v1i2.167>

²⁰ Reza Prihandana, Tri Satrio Wahyu Murthi, Jhonson Efendi Tambunan, Irwan Syafari, “Wewenang Jaksa di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia”, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 114-115, DOI : <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.16>

²¹ Ismail Koto, “Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)”, *Iuris Studia : Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 159, DOI : [10.55357/is.v2i2.103](https://doi.org/10.55357/is.v2i2.103)

termasuk memberikan bantuan hukum kepada pemerintah dalam berbagai perkara yang menyangkut kepentingan negara.²² Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) merupakan salah satu tugas penting Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan.²³ Dalam kapasitas ini, jaksa dapat mewakili negara atau pemerintah dalam berbagai bentuk perkara hukum, baik sebagai penggugat maupun tergugat, termasuk dalam penyelesaian sengketa administrasi negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat memberikan pertimbangan hukum, bantuan hukum, dan tindakan hukum lain baik dalam proses litigasi (di pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Salah satu wujud konkret dari peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah mewakili Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ketika mereka digugat oleh peserta Pilkada terkait keputusan administratif, sebagai bentuk perlindungan terhadap institusi negara agar tidak dirugikan secara hukum.

Selain itu, Jaksa Pengacara Negara (JPN) juga memainkan peran penting dalam preventif hukum administratif, yaitu melalui pendampingan dan audit hukum terhadap kebijakan administratif yang akan diambil oleh lembaga negara atau instansi pemerintah. Hal ini untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas legalitas, akuntabilitas, dan transparansi.²⁴

²² Moch Faisal Dwi Alfian, Andy Usmina Wijaya, Sekaring Ayumeida Kusnadi, "Peranan Jaksa Pengacara Negara Sebagai Caounterpart BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di Bidang Non Litigasi", *Jurnal Wijaya Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 208, DOI : <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.132>

²³ Prima Idwan Mariza, Christian Tharanon Prangin-angin, *Peran Jaksa Pengacara Negara*, Bhuana Ilmu Populer : Jakarta, hlm. 25.

²⁴ Erna Agustin, Niken Wahyuning Retno Mumpuni, "Kedudukan Dan Upaya Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur Dengan Pihak Bank Bumd Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Di Kejaksaan Negeri Cilacap (Studi Kasus Pt. Bpr Bkk Cilacap)", *Journal Syntax Idea* , Vol. 6, No. 08, 2024, hlm. 3361, DOI : <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i8.4295>

2.3. Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

2.3.1. Pengertian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Menurut KBBI, sengketa bermakna sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan. Sedangkan Sengketa pemilihan adalah suatu perselisihan yang muncul terkait dengan pelaksanaan atau hasil dari proses pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada), baik pada tingkat legislatif, eksekutif, maupun kepala daerah. Sengketa ini biasanya berkaitan dengan klaim ketidakbenaran atau ketidaksesuaian dalam prosedur, pelaksanaan, atau hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi keabsahan pemilihan tersebut. Sengketa tersebut dapat mencakup ketidaksesuaian dalam tahapan pemilu, prosedur yang tidak diikuti dengan benar, atau klaim terhadap hasil pemilu yang dianggap tidak sah. Penyelesaian sengketa pemilihan menurut Sudrajat, harus dilakukan melalui saluran hukum yang tepat untuk menjaga integritas sistem pemilu.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, sengketa Pilkada meliputi berbagai jenis perselisihan yang berkaitan dengan hasil pemilihan. Ini mencakup bukan hanya perdebatan mengenai hasil suara, tetapi juga pelanggaran administratif yang terjadi selama proses pemilihan. Misalnya, jika ada pihak yang merasa bahwa prosedur pemilihan tidak dijalankan sesuai ketentuan, mereka dapat mengajukan sengketa.²⁵ Dengan demikian, undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi penyelesaian konflik yang mungkin timbul, memastikan bahwa proses pemilihan berjalan secara adil dan transparan.

2.3.2 Jenis-Jenis Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Sengketa Pemilihan Kepala Daerah dibagi menjadi beberapa jenis yaitu, Sengketa Administrasi, Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Gakkumdu), Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (MK).

²⁵ Abdhy Walid Siagian, Rozin Falih Alify, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasca Penetapan Suara Nasional Oleh Komisi Pemilihan Umum", *Jurnal APHTN-HAN*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 156, DOI : 10.55292/japhtnhan.V1i2.50<https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.50>

A. Sengketa Administrasi

Sengketa administrasi dalam pilkada dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk utama, yaitu sengketa proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sengketa pelanggaran administrasi yang ditangani oleh Bawaslu, serta pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Sengketa proses yang diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mencakup konflik hukum antara peserta pemilu (peserta) dengan pihak yang mengajukan sengketa (peserfe) atau antara peserta dengan penyelenggara pemilu, yang muncul akibat dikeluarkannya keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Kabupaten/atau Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 470 UU Nomor 7 Tahun 2017. Jadi berdasarkan definisi tersebut, Nurul Huda membedakan sengketa proses pemilu menjadi dua kategori:

1. Sengketa pemilu antar peserta pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Kabupaten/atau Kota;
2. Sengketa pemilu antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Kabupaten/atau Kota²⁶.

Sementara itu, pelanggaran administrasi pemilu menjadi kewenangan Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Pemilu dan Pasal 22B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah,²⁷ yang mencakup pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu memiliki kewenangan untuk memeriksa,

²⁶ Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Fokusmedia : Bandung, 2018, hlm. 273.

²⁷ Alasman Mpesau, "Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia", *Audito Comparative Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 77, DOI : [10.22219/aclj.v2i2.16207](https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16207)

mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran administrasi, serta dapat memberikan sanksi administratif kepada peserta pemilu atau pasangan calon.

Selanjutnya adalah pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), yang mekanismenya diatur dalam Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020. Penanganan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dalam waktu 14 hari kerja, dan dapat berujung pada pembatalan pasangan calon. Putusan Bawaslu tersebut wajib ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan apabila tidak diterima oleh pihak terkait, dapat diajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung, yang keputusannya bersifat final dan mengikat. Ketiga bentuk sengketa ini mencerminkan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum untuk menjamin integritas dan keadilan dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah.

B. Sengketa Pelanggaran Kode Etik

Kode Etik adalah landasan norma moral, etis dan filosofis yang wajib dipatuhi serta menjadi pedoman oleh peserta dan penyelenggara pemilu/pilkada dalam menjalankan tugasnya.²⁸ Tujuannya adalah untuk memastikan terselenggaranya secara langsung, profesionalisme, dan kepercayaan publik yang jujur dan adil.²⁹ Pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran moral dan etika antara peserta dan penyelenggara pemilu yang berpedoman kepada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan asas penyelenggara pemilu yang diberlakukan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).³⁰ Jika dicermati, rumusan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur tentang

²⁸ Tengku Erwinsyahbana, *Pelanggaran Kode Etik Dan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Badan Pengawas Pemilihan Umum : Sumatera Utara, 2015, hlm.5.

²⁹ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, *Seri Demokrasi Elektoral Buku 15 (Penanganan Pelanggaran Pemilu)*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan : Jakarta Selatan, 2011, hlm. 19.

³⁰ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan : Jakarta, 2011, hlm. 19.

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tidak berbeda jauh dari Undang-Undang sebelumnya.³¹

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih merupakan satu satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. DKPP dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 juga diberikan kewenangan untuk dapat membentuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD) untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah, meskipun pengambilan keputusan tetap dilakukan melalui rapat pleno Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).³²

Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu disidang dan diputuskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa rasionalitas pada Pasal 158 Pilkada yang sebenarnya adalah bagian dari usaha dalam membentuk Undang-Undang guna mendorong terbangunnya etika dan juga membangun budaya politik yang semakin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang ikut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota tidak serta- merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.³³

C. Pelanggaran Pidana Pemilihan Kepala Daerah

Proses penyelesaian tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan melalui Forum Sentra Gakkumdu. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terdiri dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan. Sesuai dengan Pasal

³¹ Akhmad Hairil Anwar, "Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu", *Bawaslu Staff Pamekasan District*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 81, Retrieved from : <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2345650&val=22612&title=Peran%20Bawaslu%20dalam%20Penegakan%20Hukum%20dan%20Keadilan%20Pemilu>

³² Ahmad Siboy, *pengantar Hukum Pilkada*, PT RajaGrafindo Persada : Depok, 2022, hlm. 111.

³³ Rosy Febriani Daud, Slamet Haryadi, "Membangun Citra Positif Masyarakat terhadap Penyelesaian Sengketa Pilkada dalam Upaya Memperkuat Legitimasi", *Journal of Election and Leadership (JOELS)*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 106, DOI : <https://doi.org/10.31849/joels.v3i2.9013>

146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang mengatur tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, ditegaskan bahwa penyidik yang berwenang menangani tindak pidana Pilkada adalah penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Mereka dapat melakukan penyelidikan setelah menerima laporan pelanggaran pemilihan dari Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.³⁴

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) diharapkan dapat meningkatkan penanganan tindak pidana pemilu, memastikan keadilan sesuai prinsip pemilihan umum di Indonesia. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) berperan penting dalam struktur kelembagaan Bawaslu, yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu. Jika Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran, penyelesaiannya harus dilakukan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Bengkulu 2024, keberhasilan dapat dilihat dari dua aspek: pelaksanaan proses dan hasil. Jika pelaksanaan pilukada mengikuti prinsip-prinsip pemilu yang jujur, adil, dan transparan, maka proses demokrasi dianggap berhasil. Selain itu, hasil pilukada yang baik akan menghasilkan kepala daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kehadiran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan pelaksanaan pemilu yang baik akan saling mendukung dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

D. Sengketa Perselisihan Hasil

Pada awalnya, kewenangan untuk mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah berada di tangan Mahkamah Agung, sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

³⁴ Novry Yardi, Otong Rosadi, Iyah Faniyah “Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020”, *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 11, DOI : <https://doi.org/10.31933/8dhk8m28>

Daerah. Namun, sejak 28 April 2008, setelah berita acara pengalihan wewenang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008, Mahkamah Konstitusi secara resmi memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Kewenangan ini mencakup sengketa untuk pemilihan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, presiden dan wakil presiden, serta ditambah dengan sengketa untuk kepala daerah.³⁵

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pilkada, akan tetapi yang ada di dalam pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilu.³⁶ sehingga pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 97/PUU-XI/2013, paling tidak menyebutkan antara lain :

1. Pilkada bukanlah Pemilu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22E UUD 1945.
2. Jika Pilkada merupakan bagian dari pemilu sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus perselisihan hasilnya, maka itu tidak sesuai dengan original inten dari Pemilu serta menjadikan pemilu tidak lagi lima tahun sekali tetapi berkali-kali.
3. Penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada dengan memperluas makna pemilu dalam Pasa 22 E UUD 1945 adalah inkonstitusional.
4. Untuk menghindari ketidakpastian, dan kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada karena belum adanya

³⁵ Rizqa Amelia, “Dinamika Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, No. 4, 2023, hlm. 240, DOI : Diambil dari <https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO/article/view/753>

³⁶ Budiyono, *Hak Konstitusional Tebaran Pemikiran Dan Gagasan*, AURA, Bandar Lampung, 2019, hlm. 161.

Undang-Undang yang mengatur maka kewenangan tersebut tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.³⁷

Setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, lembaga yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang menetapkan regulasi baru pada tahun 2016 yang mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan sementara untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah, hingga terbentuknya lembaga peradilan khusus yang permanen.³⁸

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Kewenangan ini memberikan ruang bagi peserta Pilkada untuk menggugat hasil pemilihan jika dianggap terdapat kecurangan atau pelanggaran yang memengaruhi perolehan suara. Dalam Sengketa Pemilihan Wali Kota Bengkulu Tahun 2024, sengketa hasil pemilihan sempat diajukan oleh pasangan calon Dedy Ermansyah dan Nuragiyanti Dewi Permatasari. Namun, permohonan tersebut akhirnya dicabut oleh pemohon sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara di Mahkamah Konstitusi.

Dalam proses sengketa hasil Pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu berkedudukan sebagai pihak termohon yang harus memberikan jawaban atas dalil yang diajukan oleh pemohon. Sehubungan dengan itu, berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, kejaksaan memiliki kewenangan dalam bidang perdata dan tata usaha negara, termasuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk mewakili atau mendampingi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menghadapi perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tentang kewenangan mahkamah konstitusi dalam memutuskan perselisihan hasil pemilu.

³⁸ Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2.3.3 Lembaga Penyelesaian Sengketa pilkada

Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah dibagi menjadi beberapa lembaga yaitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Mahkamah Konstitusi (MK), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran strategis dalam menangani sengketa Pilkada, terutama dalam tahap penyelesaian administrasi pemilihan. Ketika terjadi sengketa, KPU bertindak sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yaitu Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.³⁹

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab atas seluruh proses pemilihan, termasuk pengawasan, perhitungan suara, dan penetapan hasil.⁴⁰ Dalam hal ini terdapat keberatan peserta pemilihan atas hasil rekapitulasi suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib menyampaikan seluruh dokumen terkait proses dan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bahan pertimbangan persidangan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjaga netralitas dan akuntabilitas proses pemilihan dengan

³⁹ Dilihat dari, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

⁴⁰ Aermadepa, Apriyanto, Yulfa Mulyeni, Loso Judijanto, Rifqi Devi Lawra, Yulia Nizwana, *Penegakan Hukum Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024*, PT.Sonpedia Publishing Indonesia : Jambi, 2024, hlm. 19.

memberikan keterangan hukum, menghadirkan saksi, dan menjamin transparansi dalam setiap tahapan.

Dimana terdapat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu dan Kejaksaan Negeri Bengkulu yang ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2023. Perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak tahun 2024, serta menangani permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu.⁴¹ Dengan demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak hanya berperan sebagai penyelenggara teknis, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan proses Pilkada berjalan demokratis dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu dan Pilkada serta menangani pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu berlangsung. Kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa meliputi pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), serta sengketa antar peserta pemilu dan peserta dengan penyelenggara pemilu.⁴²

Dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu dapat memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi. Selain itu, untuk pelanggaran TSM dalam Pilkada, diatur dalam Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang memberikan kewenangan

⁴¹ Perjanjian Kerjasama Antara Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Dan Kejaksaan Negeri Bengkulu Tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Serta Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata Tata Usaha Negara

⁴² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 95 dan Pasal 460.

kepada Bawaslu untuk memberikan sanksi administratif hingga pembatalan pasangan calon.⁴³

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu yang memiliki kedudukan yang netral, tidak berpihak dan berdiri sendiri, sehingga dalam sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia dapat dikatakan bahwasannya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah organ negara penunjang yang bersifat independen.⁴⁴ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersifat final dan mengikat, meskipun bersifat etik dan tidak menyentuh aspek administratif atau pidana. Oleh karena itu peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi sangat penting untuk menjaga integritas dan netralitas penyelenggara pemilu.⁴⁵

d. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga utama yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu kepala

⁴³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pasal 135A.

⁴⁴ Mikhael Wisnumurti, "Kedudukan Lembaga Serta Tindak Lanjut Mengenai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu" *Bureaucracy Journal*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 1762, Doi : 10.53363/bureau.v3i2.278

⁴⁵ Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

daerah.⁴⁶ Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa hasil pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.⁴⁷ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah, terutama jika ada gugatan terhadap hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁴⁸

Permohonan ke Mahkamah Konstitusi diajukan oleh peserta pemilu yang merasa dirugikan atas hasil pemilu yang ditetapkan. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan dan dapat memutuskan apakah hasil pemilu perlu dibatalkan, dikoreksi, atau tetap berlaku.⁴⁹ Namun, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada dialihkan dari Mahkamah Konstitusi ke lembaga peradilan khusus, yaitu Mahkamah Agung atau badan peradilan lain yang ditunjuk melalui undang-undang. Meskipun demikian, dalam praktik transisi dan hingga terbentuknya lembaga baru yang ditentukan undang-undang, Mahkamah Konstitusi masih menangani penyelesaian sengketa hasil pilkada sebagai pelimpahan kewenangan sementara. Dengan demikian, peran MK dalam penyelesaian sengketa pilkada bersifat sementara dan transisional sampai dibentuknya

⁴⁶ Prio Suryanto Ibrahim, Karmila Saleh, Roy Marthen Moonti, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 287, DOI : <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.756>

⁴⁷ Wilma Silalahi, "Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Saat Tahapan Pemilu Berlangsung", *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol. 5, No. 1, hlm. 18, DOI : 10.55108/jbk.v5i01.291

⁴⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1).

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 475 dan Pasal 476.

lembaga peradilan yang secara khusus menangani perkara tersebut sesuai amanat Undang-Undang.

e. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada). Sengketa yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) umumnya berkaitan dengan sengketa tata usaha negara, yaitu keputusan atau tindakan administratif dari penyelenggara pemilu yang dianggap merugikan hak peserta pilkada.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu, yaitu sengketa yang timbul dari keputusan administratif Komisi Pemilihan Umum (KPU), Provinsi, Kabupaten/atau Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sengketa ini meliputi konflik antara peserta pemilu dengan penyelenggara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan administratif seperti penetapan pasangan calon, pencoretan daftar calon tetap, dan lainnya.⁵⁰ Dalam hal ini, peserta pemilu atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan keputusan yang dianggap merugikan secara hukum.

2.3.4. Peran Kejaksaan dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Peran Kejaksaan dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah meliputi berbagai jenis sengketa yaitu salah satunya, sengketa Pemilihan Kepala Daerah dibagi menjadi beberapa jenis yaitu, Sengketa Administrasi, Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Gakkumdu), Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (MK).

⁵⁰ Ibid., Pasal 470 dan Pasal 466.

a. Peran Kejaksaan dalam sengketa administrasi pilkada

Kejaksaan memiliki peran dalam penyelesaian sengketa administrasi pilkada, khususnya dalam konteks penegakan hukum dan pemberian bantuan hukum kepada lembaga negara, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam sengketa administrasi yang berujung pada proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Kejaksaan berperan melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki kewenangan untuk bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, atas nama negara atau pemerintah.⁵¹ Dalam konteks Pilkada, Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat mewakili penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menghadapi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait keputusan administratif yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu. Peran ini penting untuk memastikan bahwa keputusan penyelenggara pemilu memiliki landasan hukum yang kuat dan untuk mencegah serta menanggulangi potensi maladministrasi.⁵²

b. Peran Kejaksaan dalam sengketa Kode Etik

Kode Etik adalah landasan norma moral, etis dan filosofis yang wajib dipatuhi serta menjadi pedoman oleh peserta dan penyelenggara pemilu/pilkada dalam menjalankan tugasnya. Tujuannya adalah untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap

⁵¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (2).

⁵² Zaini, "Rekonstruksi Keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Untuk Menguji Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum", *Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm 140, Diambil dari : <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/817>

penyelenggara pemilu/atau pilkada.⁵³ Sengketa Kode etik dalam Pilkada menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pelanggaran ini diberi sanksi berupa penalti tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, atau rehabilitasi.⁵⁴

Kejaksaan berperan secara tidak langsung apabila pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada, seperti anggota KPU atau Bawaslu, serta menimbulkan implikasi hukum pidana atau administratif, terutama ketika dugaan pelanggaran kode etik melibatkan unsur pidana atau terdapat dugaan kolusi antara penyelenggara pemilu dengan peserta, Serta menjalankan fungsinya dan berperan sebagai penuntut umum dalam menegakkan keadilan.⁵⁵

Dalam hal ini, Kejaksaan dapat melakukan koordinasi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) maupun Bawaslu untuk mendalami aspek hukum yang bersifat lintas etik dan pidana. Selain itu, Kejaksaan juga dapat memberikan pendampingan hukum preventif kepada penyelenggara pemilu agar tidak terjerat pelanggaran etik yang berdampak hukum.

c. Peran Kejaksaan dalam pelanggaran sengeketa pidana (Gakkumdu)

Dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), potensi terjadinya pelanggaran pidana pemilu sangat tinggi, baik yang dilakukan oleh peserta, tim sukses, maupun penyelenggara. Untuk menangani hal ini, dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) adalah sebuah forum kolaboratif yang dibentuk sebagai pusat

⁵³ Tengku Erwinsyahbana, *Pelanggaran Kode Etik Dan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Badan Pengawas Pemilihan Umum : Sumatera Utara, 2015, hlm.5.

⁵⁴ Arif Maulana, Ali Rahman, Muhammad Firmansyah, Faradillah Paratama, “Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Melalui Media Sosial: Analisis Yuridis Normatif Di Kabupaten Pinrang”, *Bureaucracy Journal*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 183, DOI : 10.53363/bureau.v4i1.395

⁵⁵ Imam Rahmaddani, “Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas”, *Presumption Of Law*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 21, DOI : <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.4403>

koordinasi dan penanganan kasus-kasus Tindak Pidana Pemilihan. Sesuai dengan pasal 486 butir (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 keberadaannya mengintegrasikan tiga pilar utama penegakan hukum di Indonesia, yaitu pengawas pemilu (Bawaslu di berbagai tingkatan), kepolisian (Polri di berbagai tingkatan), dan kejaksaan (Kekayaan Agung di berbagai tingkatan).⁵⁶ Kejaksaan memiliki peran yang strategis dalam penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dalam konteks penyelesaian sengketa Pilkada, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pemilihan.

Pembentukan Sentra Gakkumdu bertujuan untuk menciptakan sinergitas dan efektivitas dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran pidana yang terjadi selama tahapan pemilihan umum. Dengan adanya representasi dari Bawaslu yang memiliki mandat pengawasan, kepolisian yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta kejaksaan yang berwenang melakukan penuntutan, Sentra Gakkumdu menjadi wadah untuk membahas, mengkaji, dan menindaklanjuti laporan atau temuan pelanggaran pidana pemilu secara terpadu.⁵⁷

Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu Pemilu mengatur secara spesifik kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki serta dijalankan langsung oleh Sentra Gakkumdu. Aturan ini menyatakan bahwa Sentra Gakkumdu berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran pemilu, yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti bersalah.

⁵⁶ Lihat Penjelasan dari Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Nomor: 1 Tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020, tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota.

⁵⁷ Hevy Indah Oktaria, Tjut Zelvira Nofani, Ria Kurniawan, *Laporan Akhir Sentra Gakkumdu Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Kendal Pemilu Tahun 2024*, Bawaslu Kabupaten Kendal : Jawa Tengah, 2024, hlm.1.

Dalam forum ini, Kejaksaan bertugas untuk memberikan pendapat hukum, melakukan penuntutan, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, cepat, dan tidak memihak. Kejaksaan juga memiliki kewajiban untuk menilai kelengkapan unsur pidana dan kelayakan suatu perkara untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan.

Kejaksaan memiliki posisi strategis dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu yang ditangani melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Gakkumdu merupakan forum sinergi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan yang dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada untuk menangani dugaan tindak pidana pemilu secara terpadu.⁵⁸ Dalam forum ini, Kejaksaan berperan sebagai unsur penegak hukum yang bertanggung jawab dalam tahap penuntutan apabila suatu laporan pelanggaran pidana memenuhi unsur formil dan materiil. Fungsi Kejaksaan dalam Sentragakkumdu adalah sebagai penasihat dalam penguatan isi gugatan dan tindakan bila mengarah kepengadilan dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring evaluasi. Sementara mengenai pola tindak pidana pemilu telah dirinci dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal itu diharapkan dapat menciptakan system pemilihan umu yang baik dan efektif.⁵⁹

Kejaksaan terlibat sejak tahap pembahasan awal laporan bersama Bawaslu dan penyidik kepolisian, untuk memberikan pandangan hukum mengenai apakah suatu tindakan layak ditindaklanjuti sebagai tindak pidana pemilu. Jika laporan memenuhi syarat, Kejaksaan akan melanjutkan proses ke

⁵⁸ Ahmad Zairudin, “Rekonstruksi Wewenang Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu Melalui Sentra Gakkumdu”, *Legal Studies Journal*, Vol. 3, No. 1. 2023, Hlm. 14, DOI : <https://doi.org/10.33650/laj.v3i1.5819>

⁵⁹ Binov Handitya, “Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan Tindak Pidana Pemilu”, *seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Semarang, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 360, DOI : <https://doi.org/10.35797/jp.v11i3.46278>

pengadilan sebagai jaksa penuntut umum. Oleh karena itu peran Kejaksaan dalam Gakkumdu sangat penting untuk memastikan agar proses hukum berjalan objektif, adil, serta tidak dipolitisasi, sehingga dapat menjaga marwah demokrasi dan integritas pemilu.⁶⁰

d. Peran Kejaksaan dalam perselisihan sengketa hasil (MK)

Penyelesaian sengketa hasil Pilkada menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun demikian, Kejaksaan dapat terlibat dalam konteks perlindungan terhadap penyelenggara pemilu atau sebagai pihak yang diminta keterangannya oleh Mahkamah Konstitusi.⁶¹ Kejaksaan juga memiliki peran penting dalam menjaga netralitas dan ketertiban selama proses penetapan hasil. Dalam beberapa kasus, Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat memberikan pendampingan hukum kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pihak terkait di sidang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, apabila dalam sengketa hasil terdapat indikasi kuat terhadap tindak pidana, Kejaksaan dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut secara terpisah dari proses konstitusional yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi.⁶²

2.4 Sentra Gakkumdu

Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana disebut Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) adalah sebuah forum kolaboratif yang dibentuk sebagai pusat koordinasi dan penanganan kasus-kasus Tindak Pidana Pemilihan. Sesuai dengan pasal 486 butir (1) UU No. 7 Tahun 2017 keberadaannya mengintegrasikan tiga pilar utama penegakan hukum di Indonesia, yaitu pengawas pemilu (Bawaslu di berbagai tingkatan), kepolisian (Polri di berbagai tingkatan),

⁶⁰ Kejaksaan Republik Indonesia, *Peran Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu melalui Sentra Gakkumdu*, Puspenkum Kejaksaan RI : Jakarta, 2021, hlm. 8–10.

⁶¹ Mahkamah Konstitusi RI, Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pilkada, 2020, Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021.

⁶² JPN Kejaksaan RI, *Dokumentasi Pendampingan Hukum Pilkada oleh JPN*, Kejaksaan Agung : Jakarta, 2021.

dan kejaksaan (Kekayaan Agung di berbagai tingkatan).⁶³ Pembentukan Sentra Gakkumdu bertujuan untuk menciptakan sinergitas dan efektivitas dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran pidana yang terjadi selama tahapan pemilihan umum. Dengan adanya representasi dari Bawaslu yang memiliki mandat pengawasan, kepolisian yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta kejaksaan yang berwenang melakukan penuntutan, Sentra Gakkumdu menjadi wadah untuk membahas, mengkaji, dan menindaklanjuti laporan atau temuan pelanggaran pidana pemilu secara terpadu.⁶⁴

Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu Pemilu mengatur secara spesifik kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki serta dijalankan langsung oleh Sentra Gakkumdu. Aturan ini menyatakan bahwa Sentra Gakkumdu berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran pemilu, yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti bersalah. Lebih lanjut, peraturan ini memberikan wewenang kepada Sentra Gakkumdu untuk melaksanakan tindakan hukum seperti penyelidikan mendalam, penggerebekan lokasi yang diduga terkait pelanggaran, hingga melakukan penangkapan terhadap individu yang terlibat dalam tindak pidana pemilu.

⁶³ Lihat Penjelasan dari Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Nomor: 1 Tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020, Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota.

⁶⁴ Hevy Indah Oktaria, Tjut Zelvira Nofani, Ria Kurniawan, *Laporan Akhir Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Kabupaten Kendal Pemilu Tahun 2024*, Bawaslu Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, hlm.1, (2024).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan dalam studi ini dengan menggabungkan analisis norma hukum yang berlaku, khususnya yang mengatur peran Kejaksaan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan melihat fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui wawancara dengan penegak hukum yang bersangkutan sebagai penunjang dalam penelitian ini dan pengumpulan data empiris dari praktik hukum di masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini meneliti data sekunder terlebih dahulu sebelum meneliti data primer di lapangan. Data sekunder ini terdiri dari landasan teoritis, seperti pendapat atau tulisan ahli atau pihak lain yang berwenang, serta informasi tambahan yang berupa ketentuan formal, seperti peraturan yang mengatur hubungan dan kewenangan antara Kejaksaan dan KPU dalam sengketa pilkada. Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, sinkronisasi perundang-undangan, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian secara operasional. Studi literatur dan studi kepustakaan adalah teknik yang diterapkan untuk mengumpulkan data pada studi ini.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Penulis menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data yang digunakan di dalam studi ini.

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari lapangan melalui observasi dan hasil studi penelitian. Data ini diambil dari wawancara

dengan narasumber yang relevan dengan topik yang akan dibahas, yaitu: Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Bengkulu dengan Bapak Radiman, S. H., M.H., selaku Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bengkulu, Bapak Rayendra Pirasad.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berasal atau disusun oleh peneliti dari beberapa sumber yang tersedia, melalui studi buku-buku, dokumentasi, dan ketentuan hukum yang relevan dengan masalah yang dibahas. Data sekunder ini menghasilkan bahan hukum sekunder yang memuat bahan hukum Primer, Sekunder, dan Tersier sebagai berikut:

A. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan Hukum Primer yang dibutuhkan dalam skripsi ini, diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.
5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik.

B. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, tetapi berfungsi untuk memperjelas dan mendalami bahan hukum primer. Materi ini mencakup berbagai jenis referensi, seperti buku-buku hukum, makalah, dan jurnal yang menyampaikan analisis, interpretasi, dan ulasan tentang peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan. Dalam penulisan skripsi,

bahan hukum sekunder sangat penting untuk memberikan konteks dan mendukung argumen yang diajukan, serta membantu peneliti memahami perspektif yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

- C. Bahan Hukum Tersier, Bahan yang dapat melengkapi penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi kamus hukum, media massa, pendapat sarjana atau ahli hukum, dan *website*.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

1. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan melalui proses mempelajari, menganalisis, mencatat, dan mengutip berbagai sumber literatur, dokumen, serta peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang relevan dengan topik dan lingkup penelitian ini. Aktivitas ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang mendalam dan akurat, yang nantinya akan mendukung pemahaman serta argumen dalam penelitian ini.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilaksanakan dengan cara melakukan wawancara kepada responden yang telah ditentukan sebelumnya. Metode yang digunakan mencakup pengamatan langsung di lokasi serta penyampaian pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, yang dirancang untuk mendapatkan informasi yang relevan terkait permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

3.4 Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data merupakan langkah mencari informasi yang relevan untuk disesuaikan dengan topik yang akan dibahas, termasuk menelaah peraturan, buku, atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan penelitian.

- b. Klasifikasi data adalah proses mengelompokkan hasil identifikasi data sehingga diperoleh informasi yang benar-benar objektif dan terstruktur dengan baik.
- c. Penyusunan data melibatkan pengorganisasian informasi sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data yang diperoleh.

3.5 Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan diolah, analisis data kualitatif diterapkan untuk menganalisis informasi tersebut. Proses ini mencakup penguraian data yang diperoleh dari riset menjadi kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti. Dengan pendekatan ini, kesimpulan dapat ditarik melalui metode berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang khusus dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran Kejaksaan dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Wali Kota Bengkulu Tahun 2024 sangat strategis dan signifikan dalam menjaga keadilan serta integritas proses demokrasi lokal. Dalam konteks Pilkada, Kejaksaan sejatinya juga memiliki peran melalui keterlibatannya dalam Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) untuk menangani dugaan tindak pidana pemilu kada. Namun, pada Pilkada Kota Bengkulu Tahun 2024, tidak ditemukan adanya tindak pidana pemilu kada yang membutuhkan penanganan melalui Sentra Gakkumdu, sehingga Kejaksaan lebih berperan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang mendampingi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, kewenangan Kejaksaan untuk mewakili KPU merupakan bentuk penerapan teori kewenangan mandat sebagaimana dikemukakan oleh HD. van Wijk, yaitu menjelaskan arti mandat adalah suatu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Dasar hukum kewenangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara maupun pemerintah. Kepala Kejaksaan

kemudian mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk menjalankan fungsi pendampingan hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi. Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsinya secara litigasi, tetapi juga secara aktif memberikan pendampingan hukum non-litigasi sejak awal melalui MoU, pemberian opini hukum, dan langkah preventif lainnya. Keberadaan asas *lex specialis derogat legi generali* menjadi dasar hukum yang sah bagi Kejaksaan untuk berperan di luar tugas pokok sebagai aparat sipil negara. Melalui pendekatan yuridis dan sistematis, Kejaksaan membuktikan kapasitasnya sebagai lembaga hukum yang tidak hanya tunduk pada norma perundang-undangan, tetapi juga mampu bertindak fleksibel demi menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis, akuntabel, dan bermartabat. Pendekatan normatif Kejaksaan dalam mencegah dan menangani sengketa mencerminkan orientasi pada keadilan elektoral yang berkelanjutan dan inklusif dalam kerangka negara hukum modern.

1. Penyelesaian sengketa pemilihan Wali Kota Bengkulu Tahun 2024, kejaksaan memiliki kedudukan hukum yang strategis dan sah secara yuridis dalam konteks *electoral justice system*. Kejaksaan berperan penting dalam memberikan pendampingan hukum, khususnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu, guna menjaga keadilan dan netralitas dalam proses pilkada. Melalui asas *lex specialis derogat legi generali*, Kejaksaan dapat melaksanakan peran hukum secara aktif, meskipun dihadapkan pada batasan-batasan administratif dan kewenangan.

Hambatan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan kewenangan, belum meratanya spesialisasi SDM jaksa dalam hukum pemilu, dan koordinasi yang belum optimal antara Kejaksaan dan KPU. Sementara itu, KPU juga menghadapi tantangan seperti perbedaan persepsi hukum dengan Kejaksaan, minimnya forum evaluasi bersama, serta tekanan politik eksternal. Meskipun demikian, kedua institusi menunjukkan komitmen yang kuat terhadap integritas demokrasi melalui pendekatan kolaboratif dan preventif dalam

menangani sengketa. Hal ini menjadi cerminan dari kemajuan menuju negara hukum modern yang inklusif dan menjunjung tinggi keadilan elektoral.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu perlu meningkatkan kapasitas internal melalui penguatan kompetensi Jaksa Pengacara Negara (JPN) di bidang hukum pemilu dan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Pelatihan teknis berkelanjutan penting agar jaksa memiliki pemahaman mendalam tentang hukum elektoral dan mampu memberikan pendampingan hukum yang proaktif serta solutif. Keterbatasan spesialisasi SDM selama ini menjadi hambatan utama dalam menghadapi kompleksitas pilkada yang melibatkan aspek hukum, politik, dan administratif. Selain itu, Kejaksaan perlu membangun koordinasi yang lebih substantif dengan KPU melalui forum evaluasi rutin dan penyusunan strategi hukum bersama. Meskipun peran Kejaksaan dalam Pilkada Bengkulu 2024 sudah berjalan baik, sifatnya masih sektoral dan bergantung pada permintaan resmi, sehingga penguatan koordinasi kelembagaan menjadi hal mendesak untuk menghadapi pemilu yang semakin kompleks.
2. Kepada KPU Kota Bengkulu perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi potensi sengketa pilkada dengan membangun hubungan yang lebih sinergis dan komunikatif dengan Kejaksaan. Meskipun kerja sama Pilkada 2024 telah berlandaskan MoU, masih terdapat kekurangan dalam forum evaluasi dan kesepahaman hukum yang menghambat respons strategis. KPU disarankan melibatkan Kejaksaan sejak tahap awal pemilihan serta memperkuat manajemen risiko politik dan pedoman menghadapi tekanan eksternal untuk menjaga netralitas dan profesionalitas. Tekanan politik dan perubahan jadwal sidang sempat menghambat kesiapan

KPU di Mahkamah Konstitusi. Karena itu, KPU perlu mengembangkan sistem dokumentasi digital dan koordinasi yang lebih adaptif serta terstruktur guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abqa, M. A. R., Hidayah, A., icia Sitanggang, C. E. P., Annisa, F., Khasanah, D. W., Tarmizi, R., Suwandoko, Junaidi, Ramadhani, D. W., 2024, *Peradilan & Penegakan Hukum*, Sada Kurnia Pustaka, Serang-Banten.
- Aermadepa, Apriynto, Mulyeni, Y., Judijanto, L., Lawra, R. D., Nizwana, Y., 2024, *Penegakan Hukum Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024*, PT.Sonpedia Publishing Indonesia : Jambi.
- Budiyono, 2019, *Hak Konstitusional Tebaran Pemikiran Dan Gagasan*, AURA : Bandar Lampung.
- Erwinsyahbana, T., 2015, *Pelanggaran Kode Etik Dan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Badan Pengawas Pemilihan Umum : Sumatera Utara.
- Mariza, P. I, Christian Tharanon Prangin-angin, *Peran Jaksa Pengacara Negara*, Bhuana Ilmu Populer : Jakarta.
- Nendissa, R. H., Holle, E.S., 2023, *Hukum Kewenangan*, Pattimura University Press : Indonesia.
- Huda, Nurul, 2018, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Fokusmedia : Bandung.
- HR. Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers : Jakarta.
- Oktaria, H. I., 2024, Nofani, T. Z., Kurniawan, R., 2024, *Laporan Akhir Sentra Gakkumdu Penegakan Hukum Terpadu) Kabupaten Kendal Pemilu Tahun 2024*, Bawaslu Kabupaten Kendal : Jawa Tengah.
- Rahim, I. F., 2022, *Jaksa Dr.Ibnu Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi)*, Humanities Genius, Makasar.
- Ridwan, J. H., Achmad Sodik Sudrajat, 2020, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendikia : Bandung.

Siboy, A., 2022, *pengantar Hukum Pilkada*, PT RajaGrafindo Persada : Depok.

Surbakti, R., Didik Supriyanto, Santoso, T., 2011, *Seri Demokrasi Elektoral Buku 15 (Penanganan Pelanggaran Pemilu)*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan : Jakarta Selatan.

Jurnal

Alfian, M. F. D., Wijaya, A. U., Kusnadi, S. A., 2023, “Peranan Jaksa Pengacara Negara Sebagai Caounterpart BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di Bidang Non Litigasi”, *Jurnal Wijaya Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2.

Amelia, Rizqa, 2023, “Dinamika Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, No. 4.

Anggita Ananda Sari, 2023, “Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional”, *Jurnal Al Tasyri'iyah*, Vol. 3, No.1.

Anwar, A. H., 2019, “Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu”, *Bawaslu Staff Pamekasan District*, Vol. 3, No. 2.

Arifin, Firdaus, “Optimalisasi Upaya Administratif Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Keadilan Elektoral”, *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 11, no. 3.

Arif, Maulana, Rahman, A., Firmansyah, M., Paratama, F., 2024, “Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Melalui Media Sosial: Analisis Yuridis Normatif Di Kabupaten Pinrang”, *Bureaucracy Journal*, Vol. 4, No. 1.

Daud, R.F., Haryadi, S., 2022, “Membangun Citra Positif Masyarakat terhadap Penyelesaian Sengketa Pilkada dalam Upaya Memperkuat Legitimasi”, *Journal of Election and Leadership (JOELS)*, Vol. 3, No. 2.

Erna, Agustin, Mumpuni, N. W. R., 2024 “Kedudukan Dan Upaya Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur Dengan Pihak Bank Bumd Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Di Kejaksaan Negeri Cilacap (Studi Kasus Pt. Bpr Bkk Cilacap)”, *Journal Syntax Idea* , Vol. 6, No. 08.

- Fahrudin, Andi, "Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat)" *Jurnal PSMH UNTAN*, Vol. 12, No. 3.
- Handitya, Binov, 2018, "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan Tindak Pidana Pemilu", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Semarang, Vol. 4, No. 2.
- Husaini, H., Askar, M.A., 2020, "Kedudukan Kejaksaan Dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol.1, No. 2.
- Ibrahim, P. S, Saleh, K., Moonti, R. M., 2025, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 1.
- Isnaeni, L. M., Sukarno, Anwar, 2024, "Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah", *Unizar Recht Journal*, Vol. 3, No. 2.
- Koto, Ismail, 2021, "Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)", *Iuris Studia : Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Lestari, E. S, 2022, "Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kontraktual Bumn Melalui Arbitrase", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 10.
- Lubis, L., Nedy, M. A., 2022, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Oleh Sentra Gakkumdu", *Jupank (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, Vol. 2, No. 2.
- Mpesau, Alasman, 2021, "Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia", *Audito Comparative Law Journal*, Vol. 2, No. 2.
- Pradikta, H. Y., Agita Juliana, "Tugas Dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Perspektif Fiqh Siyasah", *Yustisi Jurnal Hukum&Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2.
- Prihandana, R., Murthi, T. S. W., Tambunan, J. E., Syafari, I., 2023, "Wewenang Jaksa di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia", *Halu Oleo Law Review*, Vol. 7, No. 1.

- Imam, Rahmaddani, 2023, “Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas”, *Presumption Of Law*, Vol. 5, No. 1.
- Riswandie, I., 2023, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas “Equality Before The Law”, *Sultan Adam : Jurnal Hukum Dan Sosial*, Vol. I, No. 2.
- Siagian, A.W., Alify, R. F., Alghazali, M. S. D., 2022 “Tinjauan Yuridis Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasca Penetapan Suara Nasional Oleh Komisi Pemilihan Umum”, *Jurnal APHTN-HAN*, Vol. 1, No. 2.
- Sitinjak, I. Y, 2018, “Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Ilmiah Maksitek*, Vol. 3, No. 3.
- Siwi, G. R., 2022 *Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Kejaksaan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2.
- Sulistyowati, S., Maharani, D. N., Palindangan, I., & Maharaja, G. B., 2024, “Relevansi Badan Khusus dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia”, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4.
- Wicaksana, Y. A., “Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali”, *Jurnal Verstek*, Vol. 9, No. 3.
- Wilma, Silalahi, “Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Saat Tahapan Pemilu Berlangsung”, *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol. 5, No. 1.
- Wisnumurti Mikhael, 2023, “Kedudukan Lembaga Serta Tindak Lanjut Mengenai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu” *Bureaucracy Journal*, Vol. 3, No. 2.
- Yardi, Novry, Rosadi, O., Faniyah, I., 2024, “Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020”, *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Vol. 3, No. 1.
- Zaini, 2019, “Rekontruksi Keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Untuk Menguji Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum”, *Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1.
- Zairudin, Ahmad, 2023“ Rekonstruksi Wewenang Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu Melalui Sentra Gakkumdu”, *Legal Studies Journal*, Vol. 3, No. 1.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum..

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5, 1, 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA) Nomor. PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah, 2020, Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021

Lainnya

<https://bengkulu.antaranews.com/berita/382913/kpu-paslon-deddy-ronny-raih-suara-tertinggi-di-pilkada-kota-bengkulu>

<https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/>

<https://rri.co.id/index.php/bengkulu/pilkada-2024/1169899/hasil-pleno-kpu-kota-pasangan-dedy-rony-suara-terbanyak>

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt65e82afa52d64/pelanggaran-terstruktur--sistematis-dan-masif-dalam-perselisihan-hasil-pemilu/>

Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan RI, 2021, *Dokumentasi Pendampingan Hukum Pilkada oleh JPN*, Kejaksaan Agung : Jakarta.

Kejaksaan Republik Indonesia, 2021, *Peran Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu melalui Sentra Gakkumdu, Puspenkum Kejaksaan RI* : Jakarta.